



### Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

### Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

### Catatan penting:

- **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah** adalah produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk luran Asuransi, *Ujrah* Administrasi, bea meterai (jika ada) untuk Polis Dasar dan/atau luran Asuransi Manfaat Tambahan dan komisi untuk Tenaga Pemasar dan Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah**.
- **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.

**Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah** merupakan Asuransi Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Kami:

### PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

*Customer Lounge*  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888  
AllianzCare Syariah : 1500 139  
E-mail : Allianzcaresyariah@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

# Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah

**Perlindungan hingga 49 Penyakit Kritis  
tanpa mengurangi Santunan Asuransi Dasar**

## Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit katastropik penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Jantung koroner merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi, diikuti kanker, diabetes mellitus dengan komplikasi, tuberculosis, kemudian penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020

PTM memerlukan biaya yang cukup besar untuk menanganinya. Banyak orang melakukan segala cara agar dapat hidup sehat, seperti berolahraga dan makan makanan yang sehat serta bergizi, namun diperlukan juga perlindungan yang tepat untuk dapat menghadapi risiko kehidupan. Untuk itu Allianz menghadirkan Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah dengan keunggulan:



Perlindungan terhadap 49 Penyakit Kritis tahap akhir.



Perlindungan hingga Usia 70 tahun.



Manfaat tidak mengurangi Santunan Asuransi Dasar.



## Manfaat CI Plus Syariah

### 100% Santunan Asuransi

Apabila Pihak Yang Diasuransikan didiagnosa pertama kali satu dari 49 Penyakit Kritis sesuai Syarat-Syarat Manfaat Tambahan

### 10% Santunan Asuransi

Khusus untuk *Angioplasty*

Catatan:

Santunan Asuransi yang dimaksud adalah Santunan Asuransi Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah.

## Ilustrasi manfaat



### Wanda (Peserta/Pihak yang Diasuransikan)

Usia masuk 40 tahun, saat memiliki

**Critical Illness Plus (CI Plus) Syariah**

Santunan Asuransi  
**Rp900.000.000**

Iuran Asuransi Tambahan  
**Rp251.000 per bulan**

### Skenario:

Wanda terdiagnosa penyakit *Stroke* di tahun kedua (Kelompok *Advanced CI*), Pengelola akan membayarkan Rp900.000.000 atas Penyakit Kritis tersebut, dan Manfaat Tambahan CI Plus Syariah berakhir.

## Syarat dan ketentuan

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Tipe produk                         | Asuransi kesehatan tambahan Syariah ( <i>Rider</i> ).  |
| Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan | 1-64 tahun (ulang tahun terdekat).   |
| Usia perlindungan asuransi          | Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 70 tahun (ulang tahun terdekat).   |
| Mata uang                           | Rupiah & US Dollar.  |
| Frekuensi pembayaran Kontribusi     | Mengikuti Polis Dasar.   |
| Masa pembayaran Kontribusi          | Mengikuti Polis Dasar.   |
| <i>Underwriting</i>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengikuti Polis Dasar.</li><li>• Tidak dapat digabungkan dengan produk CI lainnya.</li></ul>   |
| Santunan Asuransi                   | Minimum:<br>Rp8.000.000 / USD 800.<br>Maksimum: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Dewasa</b><br/>100% Santunan Asuransi Dasar atau Rp2 miliar / USD 250,000 (mana yang lebih kecil).</li><li>- <b>Anak-anak (sampai dengan Usia 17 tahun)</b><br/>100% Santunan Asuransi Dasar atau Rp500 juta / USD 100,000 (mana yang lebih kecil).</li></ul> |
| Iuran Asuransi Tambahan             | Iuran Asuransi Tambahan dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa Manfaat Tambahan berakhir.  |
| Periode Eliminasi                   | 90 hari sejak Tanggal Efektif Manfaat Tambahan.  |

### Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Peserta untuk tidak memberlakukan Periode Eliminasi sehubungan dengan Manfaat Tambahan yang telah Peserta pilih telah Pengelola setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("**Permohonan Tambahan**").
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Pengelola setuju secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama Periode Eliminasi (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis)\*: Manfaat asuransi yang akan Pengelola bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis.

\* Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola.

## Klaim

1. Pemberitahuan klaim secara tertulis dan bukti dari penyakit yang bersangkutan pada saat klaim wajib Peserta sampaikan kepada Pengelola dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak diagnosa penyakit kritis pada Asuransi Tambahan CI Plus Syariah ditegakkan.
2. Dokumen pendukung sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas mencakup, antara lain:
  - a. Surat Keterangan asli Dokter yang mendiagnosa dan menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Penyakit Kritis;
  - b. Fotokopi kartu identitas Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
  - c. Polis asli;
  - d. Hasil Pemeriksaan yang menunjang diagnosa.
3. Pengelola berhak meminta kepada Peserta untuk menyediakan bukti yang mendukung bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Penyakit Kritis, atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Pihak Yang Diasuransikan oleh Dokter yang Pengelola tunjuk.

### Catatan:

- a. Bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran Barat, diakui pemerintah setempat, dan memiliki izin praktik.
- b. Pengelola berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- c. Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Peserta atau Pihak Yang Diasuransikan.
- d. Formulir dapat diunduh di <https://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-kesehatan.html>

### Pengiriman Dokumen Klaim

**Allianz Document Management Center (ADMC)**  
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,  
Karet Kuningan Kec. Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920

**Penerimaan dokumen pada hari Senin - Jumat  
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)**

### Catatan:

Untuk alamat pengiriman dokumen klaim pada kota Bandung, Medan, Surabaya, Bali dapat dilihat pada *website* [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id).

**Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.**

## Pengecualian

Pengelola tidak akan membayar Manfaat Tambahan CI Plus Syariah ini jika Penyakit Kritis timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau
4. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan CI Plus Syariah (*Pre-Existing Conditions*):
  - a. Telah mendapatkan diagnosa; atau
  - b. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan; atau
  - c. Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
5. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol.
6. Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Manfaat Tambahan CI Plus Syariah ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.